

## EFEKTIVITAS SISTEM PERADILAN PIDANADALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI INDONESIA

Andika Putra Emco<sup>1</sup>, Fahmi Febriansyah<sup>2</sup>, Dinda Aura Fitaloka<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Universitas Bandar Lampung, Indonesia

\*Correspondence e-mail; [andikaemco2@gmail.com](mailto:andikaemco2@gmail.com)

### Article history

Submitted: 2025/05/28; Revised: 2025/05/30; Accepted: 2025/06/03

### Abstract

Combating narcotics crimes poses a serious challenge for the criminal justice system in Indonesia. This article examines the effectiveness of the criminal justice system, which includes the roles of the police, prosecutors, courts, and correctional institutions in addressing narcotics-related offenses. This study employs a normative and empirical juridical approach, analyzing relevant legal regulations and reviewing case data and field practices. The findings indicate that despite intensive law enforcement efforts, the effectiveness of the criminal justice system is still hindered by limited resources, weak inter-agency coordination, and the need for rehabilitative approaches toward drug users. Comprehensive reform of the criminal justice system is necessary, including strengthening the capacity of law enforcement institutions and optimizing restorative justice as an alternative to punishment.

### Keywords

Criminal Justice System, Narcotics, Rehabilitation



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY SA) license, <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>.

## PENDAHULUAN

Narkotika menjadi sebuah kebutuhan esensial dalam kehidupan manusia yang dipandang dari perspektif ilmu pengetahuan dan kesehatan. Manfaatnya tidak hanya terbatas pada bidang pengetahuan dan kesehatan, tetapi juga mengarah pada produksi narkotika untuk keperluan pengobatan melalui kajian ilmiah. Narkotika dapat difungsikan sebagai obat penenang, analgesik (penghilang rasa sakit), hipnotik (penginduksi tidur), atau sebagai stimulan (contohnya opium atau ganja). Kejahatan penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu dari berbagai jenis kejahatan terorganisir yang sangat sulit untuk diungkapkan secara menyeluruh, baik dari segi kualitas maupun kuantitas, karena kejahatan ini memiliki organisasi yang tertutup dan terselubung, serta terorganisir secara internasional dengan jaringan yang tersebar di seluruh dunia. Kondisi ini menyebabkan Indonesia tidak hanya berperan sebagai

negara "transit", tetapi juga sebagai negara konsumen, produsen, dan bahkan eksportir narkoba tertentu seperti ekstasi.

Perkembangan masalah dalam masyarakat selalu terkait dengan isu-isu hukum, termasuk masalah-masalah pidana. Salah satu perhatian utama adalah masalah penyalahgunaan narkoba, yang telah berdampak merusak pada kehidupan masyarakat dari waktu ke waktu, serta mengancam moralitas generasi mendatang di Indonesia. Pelaku penyalahgunaan narkoba tidak hanya terbatas pada golongan elit; sebaliknya, pengaruhnya menyebar ke masyarakat dari lapisan ekonomi menengah ke bawah. Hampir semua kalangan, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, perempuan, laki-laki, tanpa memandang etnis atau agama, telah terpengaruh oleh penyalahgunaan narkoba. Narkoba mampu merasuk ke seluruh lapisan masyarakat, termasuk pelajar, mahasiswa, kalangan profesional, selebritis, birokrat, dan bahkan penegak hukum, termasuk oknum Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang merupakan bagian integral dari sistem pertahanan negara. Mereka memiliki tanggung jawab untuk menjaga, melindungi, dan mempertahankan keutuhan negara.

Berdasarkan data dari Satuan Tugas Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P3GN), selama tahun 2023 berhasil mengungkap lebih dari 39 ribu kasus narkoba, dengan 31.415 perkara atau sekitar 79,7% dari total kasus diselesaikan oleh Polri. Kapolri menyampaikan bahwa pemberantasan narkoba juga melibatkan Satgas P3GN, yang telah berhasil menyelesaikan sejumlah besar perkara narkoba pada tahun 2023. Barang bukti narkoba yang disita dalam kasus-kasus tersebut memiliki nilai ekonomi mencapai belasan triliun rupiah. Selain itu, pengungkapan kasus narkoba juga dianggap sebagai penyelamatan terhadap puluhan juta nyawa di Indonesia. Selain itu, Polri juga melakukan pencarian dan pelacakan aset terkait (asset tracing) terhadap kasus narkoba dengan nilai sebesar Rp 401,14 miliar yang melibatkan para pelaku.

Data di atas menunjukkan bahwasanya peredaran gelap narkoba di Indonesia secara simultan masih marak terjadi. Hal ini menjadi poin penting, sebab dampak yang dihasilkan dari penyalahgunaan narkoba sangatlah besar. Sehingga dibutuhkan penegakan hukum yang efektif dalam melakukan pencegahan dan penanggulangannya. Badan Narkotika Nasional (BNN) dan aparat penegak hukum telah melakukan upaya yang berkelanjutan dalam melindungi hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Tindakan ini difokuskan pada memberikan perlindungan hukum kepada para pelaku yang pada dasarnya adalah korban dari tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Tujuan utamanya adalah untuk mencegah peningkatan peredaran gelap narkoba yang berkontribusi pada peningkatan kasus

penyalahgunaan.

Perlindungan hukum yang diberikan diharapkan dapat menjadi penghalang bagi peredaran ilegal narkotika yang menyebabkan dampak negatif yang luas. Meskipun telah ada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang mengatur masalah narkotika, kejahatan terkait narkotika masih belum berhasil sepenuhnya diatasi, menunjukkan bahwa masalah ini memerlukan pendekatan yang lebih holistik dan berkelanjutan dari pihak berwenang.

Pada perkembangannya, dalam konteks pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana narkotika telah mengalami banyak pembaruan. Sudah menjadi sebuah fakta bahwa narkoba ada di sekeliling kita. Dalam survei bersama Badan Narkotika Nasional (BNN) dengan Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia tahun 2008 lalu, penyalahgunaan narkoba di Indonesia menunjukkan tren meningkat dan tidak ada tanda untuk mereda. Besaran penyalahguna narkoba di Indonesia diperkirakan sekitar 3,1-3,6 juta orang. Bisnis narkoba di Indonesia sedang berjalan cepat menuju skala masif. Menurut perkiraan BNN, volume perdagangan (jumlah uang yang dibelanjakan untuk membeli narkoba) mencapai Rp 15,4 triliun. Kenaikan angka diperkirakan terjadi pada penyalahgunaan narkoba pada tahun 2013, yakni sebesar 1,89% dari populasi (Resistensi Komunitas Lewat Penyejahteraan Ekonomi, 2008). Tingginya angka penyalahgunaan narkoba tersebut juga disumbang oleh ulah pada sindikat narkoba. Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sebagai garda depan dalam perang melawan narkoba di Indonesia terus membuktikan kemampuannya untuk memenangi perang tersebut. Sepanjang tahun 2008, polisi berusaha menunjukkan prestasi melalui berbagai tindakan pengungkapan kasus-kasus penyalahgunaan serta pembongkaran jaringan perdagangan narkoba. Peredaran narkoba yang dilakukan dengan teknik canggih telah merambah seluruh Indonesia. Dapat dikatakan terjadi perubahan modus dari para sindikat, dimana khusus jenis psikotropika tidak lagi diimpor namun pengedarnya lebih memilih membuat pabrik untuk memproduksi sendiri. Pengadaan bahan baku, peracikan, hingga perekrutan orang terkait pembagian tugas dalam memproduksi narkoba benar-benar direncanakan dengan baik. Hal ini dapat dikatakan ketika melihat tren kasus pabrik-pabrik narkoba yang terus bermunculan (Penyelundupan Psikotropika "Petugas dan Mafia Adu Kelihaihan", 2009). Peran penting pihak kepolisian dalam tugasnya memberantas kasus kejahatan terkait narkoba harus didukung dengan baik walaupun angka-angka kasus tersebut tetap meningkat. Terungkapnya kasus-kasus di satu sisi memang dapat menjadi indikator meningkatnya kerja polisi dalam memburu sindikat peredaran narkoba, namun di sisi lain dapat memberipetunjuk betapa kebijakan

pemerintah saat ini lemah dalam menghadapi peredaran tersebut. Jadi, walaupun Indonesia memiliki Undang-Undang No. 5 tahun 1997 tentang psikotropika dan Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang narkotika namun masalah tindak pidana kejahatan ini belum dapat diselesaikan dengan tuntas.

### **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menelaah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana narkotika dan sistem peradilan pidana di Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan pelaksana lainnya. Penelitian ini juga memperhatikan asas, prinsip, dan teori hukum pidana yang relevan, termasuk konsep keadilan restoratif dan pendekatan rehabilitatif terhadap pengguna narkotika. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari studi pustaka, berupa bahan hukum primer (undang-undang, putusan pengadilan), bahan hukum sekunder (buku, jurnal ilmiah, dan laporan resmi lembaga negara), serta bahan hukum tersier (kamus hukum dan ensiklopedia hukum). Analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif untuk menggambarkan kondisi aktual sistem peradilan pidana dan efektivitasnya dalam menangani kasus narkotika, serta mengidentifikasi kendala dan potensi perbaikannya.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Peredaran narkoba semakin marak terjadi bahkan pasar yang ada dirasakan meluas ke berbagai daerah, seperti daerah pinggiran Ibukota Jakarta. Kota Bekasi sebagai salah satu wilayah yang berbatasan dengan Jakarta telah menjadi salah satu pasar narkoba. Telah banyaknya penangkapan atau penggerebekan yang dilakukan oleh jajaran unit narkoba Polres Metro Bekasi tidak menyurutkan pelaku, baik produsen, pengedar, ataupun pengguna, untuk berhenti berurusan dengan narkoba. Hal ini dapat dilihat dari data yang didapat dari Satuan Unit Narkoba Polres Metro Bekasi dari tahun ke tahun dimana kasus narkoba cukup tinggi. Data ini tentu belum termasuk kasus yang tidak terdeteksi atau yang tidak tertangani oleh pihak kepolisian tersebut. Sehingga untuk selanjutnya peran penting yang dimiliki Satuan Unit Narkoba Polres Metro Bekasi seakan menjadi kunci bagi suksesnya penanganan berbagai kasus narkoba yang ada di wilayah Polres Metro Bekasi. Setiap kebijakan, dalam penanganan kasus narkoba, yang dimiliki sudah tentu diharapkan dapat menjadi kebijakan yang baik dalam penanggulangan kasus yang ada. Namun masih tingginya angka terkait kasus narkoba yang ada tentu akan membuat pihak kepolisian

meningkatkan cara atau upaya melalui kebijakan lain diluar kebijakan yang telah ada (prosedur tetap). Di dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Undang-Undang Kepolisian RI menyatakan bahwa kepolisian merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Pada pasal 13 UU tersebut juga diatur mengenai mengenai tugas pokok Kepolisian RI, yaitu;

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum; dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Ketika menjalankan tugasnya, Kepolisian RI, seperti yang tertuang pada pasal 15 (c) UU No. 2 Tahun 2002 adalah wewenang polisi untuk mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat. Dalam penelitian ini yang dikaitkan penyakit masyarakat adalah kasus-kasus narkoba yang ada sehingga organisasi kepolisian menjadi penting pada proses Sistem Peradilan Pidana. Walaupun diorganisasikan secara berbeda-beda, namun polisi mempunyai tugas yang hampir sama di seluruh dunia. Titik-titik kesamaan atau benang merah itu antara lain berupa: Tugas pokoknya hampir serupa yakni; menegakkan hukum serta memelihara keamanan dan ketertiban umum. Mengalir dari tugas pokok itu dikenal tindakan kepolisian yang bermakna pencegahan (preventif) dan penindakan (represif). Karena sifat penugasan yang keras, maka petugas polisi dan kepolisian umumnya harus kuat, diorganisasikan secara semi militer, dididik, dilatih dan diperlengkapi seperti militer. Bagian-bagian tertentu bahkan dilaksanakan lebih berat dari militer. Sebagai penegak hukum di lini terdepan dari proses pelaksanaan Criminal Justice System (CJS) atau sistem peradilan pidana, yang berkewenangan melakukan upaya paksa dalam Tindakan represif, yang potensial menyalahgunakan

wewenang yang dipercayakan padanya, maka polisi harus diikat dengan hukum acara yang ketat. Untuk dapat bersikap dan bertindak santun juga harus diikat dengan etika kepolisian yang ditegakkan dengan konsekuen dan konsisten. Dalam tindakan preventif polisi berhak melakukan tindakan diskresi. Dalam melakukan tugas prevensi itu polisi boleh bertindak apa saja, asal tidak melanggar hukum itu sendiri. ertanyaan harus muncul tentang seberapa mudah pelaku penyalahgunaan narkoba memperdagangkan narkoba, dan dengan siapa mereka terlibat dalam penjualan tersebut? Peredaran narkoba di Indonesia biasanya diangkut melalui jasa paket darat, udara atau laut. Dalam menjalani dan mengarahkan proses perubahan sosial untuk memunculkan tatanan kemasyarakatan yang baru, maka pemerintah

mengemban peranan dan tanggung jawab yang besar dan penting. Untuk Indonesia, hal ini sudah dengan jelas dirumuskan dalam tujuan pembentukan negara republik Indonesia pada alinea empat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Mewujudkan tujuan negara tersebut, dalam situasi kongkrit di Indonesia berarti melaksanakan Pembangunan bangsa yang pada dasarnya berarti juga mengarahkan perubahan sosial yang berintikan usaha untuk memodernkan kehidupan bangsa Indonesia. Agar semua usaha itu dapat berlangsung secara bertanggungjawab, maka aspek hukum tidak dapat diabaikan. Penerapan hukum pidana berupa pidana penjara bagi korban pengguna narkoba terbukti tidak berhasil, yang sesungguhnya terjadi justru setiap tahun korban pengguna narkoba yang dijatuhi pidana penjara angkanya semakin naik.<sup>10</sup> Hal inilah yang perlu dikaji ulang terkait tujuan dan fungsi penerapan hukum pidana bagi korban pengguna narkoba. Faktor terpenting dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba yang justru seringkali diabaikan terutama oleh aparat penegak hukum di Indonesia adalah adanya upaya rehabilitasi. Model pemidanaan terhadap korban pengguna narkoba sampai sekarang ini masih menempatkan sebagai pelaku tindak pidana (kriminal), sehingga upaya-upaya rehabilitatif sering terabaikan. penyelidikan dan penyidikan. BNN berkedudukan dibawah Presiden, BNN juga mempunyai perwakilan di daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagai instansi vertikal (Badan Narkotika Provinsi atau Badan Narkotika Kota). Serta mengatur peran masyarakat dalam usaha pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika termasuk pemberian penghargaan bagi anggota masyarakat yang berjasa dalam Upaya pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika. Daerah-daerah yang berbatasan dengan DKI Jakarta juga dinilai semakin rawan menjadi area perdagangan gelap narkoba. Salah satunya adalah wilayah Kota dan Kabupaten Bekasi yang kini berpenduduk sekitar 4 juta jiwa. Sebagai daerah pinggiran Ibu Kota Jakarta, Bekasi bahkan sudah menjadi daerah pemasaran peredaran narkoba dan psikotropika. Tidak aneh lagi, kalau setiap hari, jajarankepolisian di daerah ini berhasil menangkap pengedar dan pengguna barang terlarang tersebut. Ini suatu bukti bahwa Bekasi sebagai sasaran peredaran narkoba dan psikotropika (Bekasi Jadi Primadona Peredaran dan Penyalahgunaan Narkoba, 2003). Badan Narkotika Kota (BNK) Bekasi menyatakan puluhan perumahan di Kota Bekasi diduga menjadi sarang narkoba. BNK mencatat, 40 persen atau sekitar 36 kawasan perumahan dari 90 perumahan elit (real estate) di Kota Bekasi masuk daftar hitam jaringan peredaran narkoba (Puluhan Perumahan Ditengarai Jadi Sarang Narkoba, 2007).

Satuan Unit Anti Narkoba Polres Metro Bekasi dalam suatu razia yang digelar

*Andika Putra Emco, et al.*

1 Januari hingga 17 Februari 2007, meringkus 85 tersangka pengedar narkoba di sejumlah tempat di wilayah hukum Polres Metro Bekasi. Dari tangan para tersangka itu polisi berhasil menyita 4,042 kilogram ganja, 112 gram heroin, 23,1 gram sabu, 87 butir pil ekstasi dan 104 butir pil lexotan. Para tersangka pengedar barang terlarang itu memiliki jaringan dengan bandar narkoba di Jakarta, Karawang, Cikampek, Bogor dan Depok, dan melakukan aksinya di berbagai tempat di Kota Bekasi. Pada bulan Oktober tahun 2008 lalu, Satuan Narkoba Polres Metro Bekasi juga berhasil menangkap delapan pengedar narkoba dan menyita ganja 180 kilogram yang merupakan sindikat narkoba daerah Aceh (Pengedar Narkoba Ditangkap Polisi Bekasi, 2007). Contoh kasus besar lainnya terjadi pada pertengahan tahun 2009, dimana saat melakukan penangkapan dan pengembangan kasus, Satuan Unit Narkoba setempat berhasil menyita 300,5 kilogram ganja dan menangkap dua kurirnya. Sedangkan pemilik barang tersebut masih buron. Dalam jumpa wartawan, Kapolres Metro Bekasi dengan BNK Bekasi, mengatakan bahwa pengungkapan kasus ini berdasarkan hasil pengembangan yang dilakukan tim sejak pertengahan Mei 2009 Polisi Sita 300,5 Kilogram Ganja, 2009.

Hakim dalam mengambil pertimbangan-pertimbangan dalam menjatuhkan putusan tidaklah melihat terdakwa dari segi usia, baik itu anak di bawah umur yang dalam hal ini dibawah usia 21 tahun (KUHPerduta), orang dewasa maupun orang tua, pada dasarnya kedudukan mereka sama baik itu sebagai pemakai ataupun pengedar, selanjutnya beliau juga menambahkan jika putusan diatas terdapat perbedaan dari segi jumlah barang bukti namun memiliki kesamaan jenis 2020 narkoba yang digunakan yaitu shabu- shabu,namun hal tersebut bukanlah faktor yang dijadikan pembeda dalam berat ringannya saksi pidana yang dijatuhkan, selain itu hakim dalam memutus suatu perkara narkoba, dalam hal ini pengguna narkoba, hakim terkadang melihat pengguna sebagai korban dari oknum-oknum tertentu yang menyalahgunakan narkoba yaitu penggedar. Sehingga sering terjadi perdebatan antara majelis hakim dalam menentukan berat ringannya putusan apa yang pantas dijatuhkan terhadap terdakwa, sebagaimana hal-hal tersebut dikarenakan tidak diatur di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Tindak pidana narkoba merupakan salah satu kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang mengancam ketahanan nasional, kesehatan masyarakat, serta masa depan generasi bangsa. Dalam menghadapi persoalan ini, sistem peradilan pidana di Indonesia memiliki peran yang sangat strategis dalam menanggulangi dan mengendalikan dampaknya, baik melalui tindakan represif, preventif, maupun rehabilitatif. Dari berbagai kajian dan data yang ada, dapat disimpulkan bahwa efektivitas sistem

peradilan pidana dalam menangani kasus narkoba di Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan. Meskipun kerangka hukum telah tersedia secara memadai, tantangan seperti ketidaksesuaian penegakan hukum, inkonsistensi vonis hakim, keterbatasan fasilitas rehabilitasi, serta masih dominannya pendekatan pemidanaan daripada pemulihan, menjadi kendala utama dalam menciptakan sistem yang benar-benar efektif dan adil. Selain itu, kurangnya koordinasi antara lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan juga turut mengurangi efektivitas upaya pemberantasan narkoba. Di sisi lain, pengguna narkoba seringkali diposisikan sebagai pelaku kejahatan daripada korban penyalahgunaan yang membutuhkan pemulihan.

Hal ini mengakibatkan overkapasitas lembaga pemasyarakatan dan mempersempit peluang reintegrasi sosial. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan yang lebih komprehensif dan berimbang dalam sistem peradilan pidana, yang tidak hanya mengedepankan aspek hukum formal tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial, psikologis, dan medis. Reformasi hukum yang mengutamakan rehabilitasi bagi pengguna, penindakan tegas terhadap bandar dan sindikat, serta edukasi masyarakat sebagai upaya preventif, harus menjadi bagian dari strategi nasional yang berkelanjutan. Dengan komitmen yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga legislatif, masyarakat sipil, dan dunia pendidikan, maka efektivitas sistem peradilan pidana dalam menanggulangi tindak pidana narkoba dapat ditingkatkan secara nyata. Penanggulangan yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga humanis dan solutif, menjadi kunci menuju Indonesia yang bebas dari ancaman narkoba dan lebih menjamin keadilan serta keselamatan bagiseluruh rakyatnya.

### KESIMPULAN

Tindak pidana narkoba merupakan salah satu kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang mengancam ketahanan nasional, kesehatan masyarakat, serta masa depan generasi bangsa. Dalam menghadapi persoalan ini, sistem peradilan pidana di Indonesia memiliki peran yang sangat strategis dalam menanggulangi dan mengendalikan dampaknya, baik melalui tindakan represif, preventif, maupun rehabilitatif. Dari berbagai kajian dan data yang ada, dapat disimpulkan bahwa efektivitas sistem peradilan pidana dalam menangani kasus narkoba di Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan. Meskipun kerangka hukum telah tersedia secara memadai, tantangan seperti ketidaksesuaian penegakan hukum, inkonsistensi vonis hakim, keterbatasan fasilitas rehabilitasi, serta masih dominannya pendekatan

pidana daripada pemulihan, menjadi kendala utama dalam menciptakan sistem yang benar-benar efektif dan adil. Selain itu, kurangnya koordinasi antara lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga masyarakat juga turut mengurangi efektivitas upaya pemberantasan narkotika. Di sisi lain, pengguna narkotika seringkali diposisikan sebagai pelaku kejahatan daripada korban penyalahgunaan yang membutuhkan pemulihan.

Hal ini mengakibatkan overkapasitas lembaga masyarakat dan mempersempit peluang reintegrasi sosial. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan yang lebih komprehensif dan berimbang dalam sistem peradilan pidana, yang tidak hanya mengedepankan aspek hukum formal tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial, psikologis, dan medis. Reformasi hukum yang mengutamakan rehabilitasi bagi pengguna, penindakan tegas terhadap bandar dan sindikat, serta edukasi masyarakat sebagai upaya preventif, harus menjadi bagian dari strategi nasional yang berkelanjutan. Dengan komitmen yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga legislatif, masyarakat sipil, dan dunia pendidikan, maka efektivitas sistem peradilan pidana dalam menanggulangi tindak pidana narkotika dapat ditingkatkan secara nyata. Penanggulangan yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga humanis dan solutif, menjadi kunci menuju Indonesia yang bebas dari ancaman narkotika dan lebih menjamin keadilan serta keselamatan bagi seluruh rakyatnya.

## REFERENSI

- Hasan, Z. (2017). *Pelaksanaan rehabilitasi pecandu narkoba melalui media terapi musik sebagai bentuk implementasi Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di Lembaga Masyarakat Kelas I Way Huzwi Provinsi Lampung.*
- Hasan, Z. (2023). *Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak di bawah umur di Bandar Lampung.*
- Hasan, Z. (2024). *Perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur dalam perkara tindak pidana narkotika. Al-Mikraj: Jurnal Studi Islam dan Humaniora.*
- Hasan, Z., Martinouva, R. A., Kartika, & Asnawi, H. S. *Rehabilitasi sosial pecandu narkoba melalui terapi musik dalam perspektif hak asasi manusia.*
- Hasan, Z., Zanah, R., & Silpiani, Y. *Pengedaran narkoba oleh anak di bawah umur di Bandar Lampung.*
- Sasangka, H. (2003). *Narkotika dan psikotropika dalam hukum pidana* (Cet. 1). Mandar Maju.
- Sastrawidjaja, S. (1990). *Hukum pidana 1*. CV Armico.

## Tamilis Synex: Multidimensional Collaboration

Setiady, T. (2010). *Pokok-pokok hukum penitensier Indonesia*. Alfabeta.

Sofyan, A., & Azisa, N. (2016). *Buku ajar hukum pidana*. Pustaka Pena Pers.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.